



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-10/PK/PK.4/2020 28 Agustus 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Lima Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/2891/Keuda Tanggal 24 Juli 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2891/Keuda Tanggal 24 Juli 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut memuat 4 (empat) raperda yang terdiri dari raperda Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Kami telah melakukan telaah terhadap 4 (empat) raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Secara umum Raperda Kota Gorontalo tentang Pajak Daerah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, namun perlu penyesuaian untuk pengaturan mengenai NPAT dan ditambahkan pengaturan mengenai sanksi pidana.
 - b. Untuk Raperda Kota Gorontalo tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu masih perlu penyempurnaan pada bagian struktur dan besarnya tarif dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan peraturan sektoral terkait, serta terdapat penyempurnaan lainnya sebagaimana terlampir pada matrik koordinasi.
2. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kota Gorontalo untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

KP.:PK.4/PK.42/2020



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Gorontalo	Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kota Gorontalo	Retribusi Daerah	-	√	Selesai

